

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai hasil penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarbaru A. Yani”, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun dalam penerapan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarbaru A. Yani adalah ada beberapa langkah atau prosedur dalam pembiayaan murabahah dimulai dari pengajuan permohonan, mengisi formulir, serta pendukung yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarbaru A. Yani. Adapun tujuan permohonan pembiayaan untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah punya keinginan serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan persyaratan secara baik untuk pembayaran pinjaman sesuai dengan kesepakatan bank. Dalam pemberian pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru menerapkan prinsip dasar pemberian pembiayaan menggunakan aspek penilaian analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral*, serta *Condition*.

- a. *Character*, pihak BSI KCP Banjarbaru pada tahap ini untuk menyelidiki watak, sifat, ataupun karakter calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah.
 - b. *Capacity*, pihak BSI KCP Banjarbaru pada tahap ini untuk mengetahui informasi kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya.
 - c. *Capital*, pihak BSI KCP Banjarbaru pada tahap ini menciptakan pertimbangan yang cermat untuk memberikan pembiayaan pada nasabah dengan sistem mengetahui modal nasabah.
 - d. *Collateral*, pihak BSI KCP Banjarbaru pada tahap ini menetapkan jaminan yang calon nasabah miliki atas pembiayaan yang diajukan.
 - e. *Condition*, pihak BSI KCP Banjarbaru pada tahap ini mengetahui kondisi perekonomiannya dilihat dari usaha calon nasabah karena kondisi eksternal, sebab ini berperan penting pada kondisi perekonomiannya
2. Kendala dalam penerapan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarbaru A. Yani adalah ketidaklengkapan berkas administrasi, apabila salah satu kendala itu tidak dapat dipenuhi maka pembiayaan murabahah tidak bisa dicairkan, disalurkan, serta tidak dapat apa yang diinginkan nasabah oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarbaru A. Yani. Dan kendala lainnya yaitu faktor eksternal karena ini

berdampak pada kelancaran pembayaran. Sehingga BSI KCP Banjarbaru A. Yani melakukan penjadwalan ulang, penataan kembali, serta penyitaan jaminan itupun kalau nasabah sudah tidak bisa membayar ataupun melunasi pembayarannya

B. Saran-saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian, yang telah dilakukan pada pembahasan dan kesimpulan, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang bertujuan untuk kemajuan serta kebaikan BSI KCP Banjarbaru, sebagai berikut :

1. Untuk pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru diharapkan supaya lebih disempurnakan lagi dalam pembiayaan murabahah baik itu dari syarat, rukun, serta ketentuan-ketentuan lainnya walaupun BSI KCP Banjarbaru A. Yani sudah menerapkan dengan baik.
2. Untuk peneliti selanjutnya, bisa dijadikan sebagai bahan dalam penelitian selanjutnya dan juga diharapkan bisa melakukan perbaikan agar hasil penelitiannya jadi lebih baik lagi dibandingkan dengan penelitian ini yang meneliti tentang penerapan pembiayaan murabahah dengan sudut pandang yang berbeda.